

Bank Kalsel Bantu Pembangunan Bank Sampah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/400698/bank-kalsel-bantu-pembangunan-bank-sampah-di-masjid-al-jihad-banjarmasin>

Banjarmasin (ANTARA) - Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan bantuan Pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin, hal itu dilakukan .sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah lingkungan,

Pada rilis Bank Kalsel, di Banjarmasin, Kamis, menerangkan bantuan diserahkan oleh Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, Yuanita Evayanti kepada Founder Banua Green Hub, Dendy Primanandi bersama Perwakilan Pengelola Masjid Al-Jihad Banjarmasin, H. Taufik Hidayat, di Parkiran Mesjid Al Jihad Banjarmasin,

Penyerahan bantuan yang berlangsung pada Rabu (3/1) itu, dihadiri oleh, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi; Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Madyan; Kabag Keberlanjutan Usaha dan Penanganan Hukum Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan; Kabag Dana dan Kelembagaan Syariah Unit Usaha Syariah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi, mewakili Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.

“Seperti ini sangatlah diperlukan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan sampah yang kini menjadi salah satu permasalahan di Kota Banjarmasin,” kata Machli.

Machli menambahkan, dengan adanya Bank Sampah itu nantinya dapat menjadi trigger bagi para pengelola ta'mir Masjid yang lain di Banjarmasin dan maupun daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Bank Sampah kedepannya sinergi ini sangatlah diperlukan baik dalam mengelola dalam konsep perbankan sehingga memudahkan Masyarakat untuk memilah/dipilih sampah dari rumah kemudian membawanya ke Masjid, harap Machli.

Kepala Bagian Keberlanjutan Usaha dan Hukum Perusahaan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan menyampaikan Bank Kalsel berusaha selalu mendukung upaya masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sekitarnya.

Dalam momen ini Bank Kalsel memberikan bantuan pembangunan Bank Sampah untuk area di Masjid Al Jihad Banjarmasin.

“Kegiatan hari ini, merupakan salah satu dukungan kongkrit Bank Kalsel dalam mewujudkan hal tersebut” ungkap Rizky.

Perwakilan Pengelola Masjid Al Jihad Banjarmasin, H Taufik Hidayat menyambut baik atas dukungan dari Bank Kalsel dalam rangka membantu pihaknya untuk membangun Bank Sampah di Masjid Al Jihad Banjarmasin yang lebih layak, menarik dan representatif.

“Saya berharap dengan Pembangunan ini akan semakin banyak masyarakat, khususnya jemaah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang tertarik menukarkan sampahnya disini,” Taufik.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/400698/bank-kalsel-bantu-pembangunan-bank-sampah-di-masjid-al-jihad-banjarmasin>, 4 Januari 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/01/bank-kalsel-dukung-pembangunan-bank-sampah-masjid-al-jihad-banjarmasin/>, 9 Januari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan

akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)